



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 117 TAHUN 2015

TENTANG

**TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA ATAS KINERJA PENGELOLAAN LIMBAH DOMESTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN ANGGARAN 2012 DAN
TAHUN ANGGARAN 2013 PADA PD PAL JAYA, BPLHD, DINAS KEBERSIHAN,
BAPPEDA SERTA INSTANSI TERKAIT LAINNYA**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi DKI Jakarta atas Kinerja Pengelolaan Limbah Domestik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun Anggaran 2012 dan Tahun Anggaran 2013 pada PD PAL Jaya, Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Kebersihan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta Instansi Terkait Lainnya tanggal 10 November 2014 Nomor 19/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.3/11/2014 mengenai temuan :

1. Upaya Pengelolaan Air Limbah Domestik Grey Water oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Belum Optimal (Temuan Nomor 3);
2. Penertiban Dokumen Rencana Tata Letak Bangunan (RTLb) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Belum Memperhatikan Perencanaan atas Instalasi Air Limbah Domestik (Temuan Nomor 4), dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memerintahkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah agar meningkatkan koordinasi dengan instansi dan SKPD terkait dalam hal merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan di bidang pengelolaan limbah domestik.

KEDUA : Memerintahkan Kepala SKPD terkait untuk membuat peraturan atau kebijakan yang mengatur secara jelas pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan air limbah domestik grey water dan menerapkan sanksi secara tegas atas pembuangan air limbah domestik grey water secara langsung ke saluran drainase sebelum dilakukan pengolahan.

KETIGA : Memerintahkan Kepala SKPD terkait agar membuat program/kegiatan terkait pengelolaan air limbah domestik, khususnya grey water yang menyentuh sampai ke tingkat sumber pencemar.

K

KEEMPAT : Memerintahkan SKPD terkait meningkatkan sosialisasi Peraturan Gubernur terkait pengelolaan limbah domestik.

KELIMA : Memerintahkan Kepala Dinas Penataan Kota dan SKPD terkait lainnya untuk melaksanakan Peraturan Gubernur terkait pengelolaan limbah domestik secara tertib.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Mei 2015
Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi DKI Jakarta